**LAPORAN PENELITIAN**



**ISLAM DAN EKONOMI PUBLIK:**

**ANALISIS PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PEMANFAATAN WAKAF SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN ANGGARAN NEGARA**

**OLEH :**

**JULIANA NASUTION**

**NIP. 199207202019032023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATER UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**Judul** : **ISLAM DAN EKONOMI PUBLIK: ANALISIS**

**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PEMANFA-**

**ATAN WAKAF SEBAGAI ALTERNATIF**

**PEMBIAYAAN ANGGARAN NEGARA**

**Nama : Juliana Nasution**

**NIP : 19920720 201903 2 023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**JULIANA NASUTION**

**Islam dan Ekonomi Publik: Analisis Persepsi Publik Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Alternatif Pembiayaan Anggaran Negara**

x + 73 halaman

**ABSTRAK**

Defisit anggaran yang dialami Indonesia setiap tahun perlu dilakukan pembenahan. Salah satu gagasannya adalah memanfaatkan wakaf dengan mengembangkan berbagai skema pembiayaan. Potensi wakaf sangat besar di negara mayoritas muslim ini, namun sebagai dana yang bersifat sukarela, keoptimalannya berada pada kesediaan masyarakat muslim melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi publik terhadap pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara. Penelitian ini menggunakan *grounded research* dengan metode survey dengan menyebarkan kuisioner dalam bentuk *Google Forms* kepada 206 mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara. Datanya kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, serta dilakukan uji apriori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik telah mengetahui wakaf tetapi belum mengetahui perkembangannya, mayoritas publik sepakat dengan pengelolaan wakaf secara produktif tetapi masih kurang berminat untuk melakukannya. Publik juga belum benar-benar sepakat dengan gagasan memanfaatkan wakaf untuk pembiayaan ekonomi publik. Sosialisasi terkait perkembangan wakaf masih sangat perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan wakaf.

**Kata Kunci**: Wakaf, Pengelolaan Wakaf, Pembiayaan, Anggaran Negara

**FACULTY OF ISLAMIC ECONOMIC AND BUSINESS**

**DEPARTMENT OF ISLAMIC ECONOMIC**

**JULIANA NASUTION**

**Islam and Public Economy : Analysis of Public Perception of the Use of the Wakaf as an Alternative of Budget Financing**

x+ 73 pages

***ABSTRACT***

The budget deficit that Indonesia carries out every year needs to be improved. One that supports it is to use waqf by developing various budgets. The potential of waqf is very large in this country that accepts Muslims, but as a voluntary support fund, its optimization depends on the readiness of the Muslim community that carries it out. The purpose of this study is to study public perceptions of the use of waqf as an alternative to the state budget. This research uses grounded research with a survey method by asking for a questionnaire in the form of Google Form for 206 students of Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara. The data were then analyzed qualitatively and quantitatively, and a priori tests were performed. The results showed that the community was aware of the development of waqf but did not understand, developed community participation by managing waqf productively but was still not interested enough to implement it. The public is also not really supporting by using Waqf to finance the community's economy. Socialization related to the development of waqf still needs to be done to change people's perception of the use of waqf.

**Keywords**: Waqf, Management of Waqf, Financing, State Budget

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Islam Dan Ekonomi Publik: Analisis Persepsi Publik Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Alternatif Pembiayaan Anggaran Negara**”.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam laporan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya laporan ini. penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi untuk penulis maupun untuk semuanya.

Medan, 30 Juni 2020

Juliana Nasution, ME

NIP.199207202019032023

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

*ABSTRACT* iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian 7
4. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

1. Landasan Teori 9

2.1.1. Diskursus Wakaf dalam Islam 9

2.1.2. Pengelolaan Wakaf di Indonesia 17

2.1.3. Wakaf dalam Wacana Ekonomi Publik 20

2.1.4. Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan

Anggaran Negara 23

1. Review Penelitian Terdahulu 28
2. Kerangka Konsep 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 32

1. Jenis Penelitian 32
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
3. Populasi dan Sampel 32
4. Metode Pengumpulan Data 33
5. Metode Analisis Data 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 35

1. Analisis Deskriptif Responden 35
2. Analisis Deskriptif Data 37
3. Pembahasan Hasil Penelitian 45

4.3.1. Pengetahuan Dasar Responden tentang

Wakaf 45

4.3.2. Persepsi Responden terhadap Pengelolaan

Wakaf 48

4.5.3. Persepsi Responden terhadap pemanfaatan

Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan

Anggaran Negara 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56

1. Kesimpulan 56
2. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA ix

**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 31

Gambar 4.1. Jenis Kelamin 35

Gambar 4.2 Pendidikan Pesantren 36

Gambar 4.3 Organisasi Masyarakat 37

Gambar 4.4 Distribusi Pendapatan 38

Gambar 4.5 Unsur-Unsur Wakaf 38

Gambar 4.6 Pemanfaatan Wakaf 39

Gambar 4.7 Cash Waqf 40

Gambar 4.8 Praktik Wakaf Tunai 41

Gambar 4.9 Pengelolaan Dana Wakaf 42

Gambar 4.10 Peruntukan Wakaf 43

Gambar 4.11 Praktik Wakaf Tunai 44

Gambar 4.12 Pengelolaan Dana Wakaf 45

Gambar 4.13 Wakaf sebagai Sukuk 46

Gambar 4.14 Wakaf sebagai Sukuk 47

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengalami defisit; situasi di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan negara. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Keuangan menyatakan defisit APBN 2019 tembus Rp353 triliun. Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut meningkat dari posisi 2018 yang hanya sebesar Rp269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peningkatan defisit terjadi karena realisasi penerimaan negara masih jauh di bawah belanja negara. Penerimaan negara mencapai Rp1.957 triliun atau hanya 90,4 persen dari target di APBN 2019 yang sebesar Rp2.165,1 triliun. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp2.461,1 triliun.[[1]](#footnote-1) Namun defisit 2,2 persen dari PDB tersebut memang masih tergolong lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Vietnam yang mencapai 4,4% PDB, China mencapai 6,1% PDB, Afrika Selatan 6,2% PDB, India 7,5% PDB, Amerika Serikat 5,6% PDB, dan Brasil 7,5% PDB.[[2]](#footnote-2)

Defisit anggaran ini berdampak luas terhadap sebuah negara maupun skala organisasi, antara lain mempengaruhi tingkat inflasi, dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok atau inflasi, yang bisa terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang yang belum menghasilkan. Keadaan inflasi mampu mengurangi pendapatan riil masyarakat yang dapat membuat masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan tabungannya, padahal tabungan berperan penting untuk mendorong investasi. Penurunan tingkat investasi akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Defisit anggaran juga dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Peningkatan suku bunga dan penurunan investasi akan membuat proyek berhenti yang akan berimbas pada pengurangan pekerja, alias dapat mengakibatkan PHK atau pemutusan hubungan kerja.

Pembangunan menjadi salah satu faktor pemicu defisit anggaran jika hasilnya tidak sebanding dengan pengeluaran negara. Meskipun selalu mengalami defisit anggaran, porsi anggaran untuk pembangunan dalam APBN Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun karena di sisi lain, pembangunan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang ditempuh tertuang ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.[[3]](#footnote-3) Tercatat, anggaran proyek strategis dan prioritas sampai dengan 2019 telah mencapai Rp. 4.197.000.000.000.000,00 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah). Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil porsi 42,5 persen. Sisanya, dari Investasi swasta. Sampai dengan Tahun 2017, menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah sudah mengeluarkan pembiayaan dari APBN sebesar Rp. 994.700.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D dengan cara menutup defisit anggaran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran dapat dihindari dengan meningkatkan rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak. Selain meningkatkan pajak dari sisi penerimaan kas negara, juga bisa menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Pembiayaan utang dapat dilakukan dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) baik yang konvensional berupa Surat Utang Negara (SUN) berbentuk obligasi, ataupun yang berlandaskan syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan berupa pinjaman baik berupa program maupun proyek yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan pemotongan biaya program tertentu, seperti program-program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor riil. Termasuk pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar, seperti BBM, Listrik, dan lainnya.[[4]](#footnote-4)

Pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing. Dapat kita lihat misalnya dari perhitungan Bappenas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dalam 5 (lima) tahun ke depan sebesar 40,14%, sedangkan DJPPR mengatakan pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 28% saja. Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 mencapai Rp5.518 triliun. Kalau kemampuan Pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur hanya sebesar 28% atau Rp1.528 triliun, itu artinya masih terdapat gap pembiayaan sebesar 72% atau Rp3.924 triliun yang harus disediakan melalui pembiayaan diluar APBN.[[5]](#footnote-5) Karena itu, perlu dipikirkan alternatif pembiayaan lain yang tidak mengganggu ruang fiskal pemerintah di masa yang akan datang.

Pada titik inilah Pemerintah berpikir keras dan dituntut berpikir kreatif untuk mengeksplorasi secara maksimal penerimaan negara, termasuk melirik pemanfaatan dana umat muslim yang notabene sebagai penduduk mayoritas di Indonesia sebagai kontribusi sukarela (*voluntary contribution*). Kontribusi sukarela dalam keuangan publik (*the voluntary theory in public finance*) telah menjadi salah satu bentuk inovasi dalam keuangan publik di abad ke-21 untuk mengatasi meningkatnya kendala anggaran dan meningkatnya permintaan dari pemerintah. Daniel Hummel menyebutkan pembiayaan yang didasarkan pada komitmen dana sukarela oleh donor individu dan institusi dan investor untuk proyek-proyek tertentu, yang disebut *Civic Crowd-Funding* telah dimulai pada tahun 2009. Sekarang jenis pembiayaan ini terus meningkat penggunaannya di seluruh Amerika Serikat dan dunia. [[6]](#footnote-6)

Dalam Islam, terdapat beragam bentuk pengumpulan dana masyarakat maupun secara sukarela, salah satu bentuknya adalah wakaf. [[7]](#footnote-7) Dalam sejarah Islam, wakaf telah menjadi salah satu instrument fiskal negara yang berperan penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomsi, pendidikan dan kebudayaan. Al-Mawardi telah mengategorikan wakaf ini sebagai salah satu pendapatan resmi negara. Realitanya memang hingga saat ini banyak negara yang telah membuktikan bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara. Wakaf di Mesir merupakan salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Di Bangladesh dan Turki, wakaf juga telah dikembangkan sebagai instrumen dalam usaha pengentasan kemiskinan. Sedangkan di Kuwait, melalui *Public Waqf Foundation (al- amânah al-‘âmah li al-awqaf)* menempatkan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial. Bahkan Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf sebuah proyek apartemen senilai US$85 juta di atas tanah yang dimiliki oleh the Islamic Cultural Center of New York (ICCNY).[[8]](#footnote-8)

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, potensi wakaf sangat besar. Saat ini menurut sejumlah data, jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M2, atau seluas 414.246.43 hektar pada tahun 2018, menurut data lain.[[9]](#footnote-9) Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, potensinya bisa dibayangkan jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa. Kalau menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp. 3 Triliun pertahun dari dana wakaf.

Potensi besar wakaf ini tentu saja akan sangat membantu untuk mengatasi masalah defisit anggaran jika dimanfaatkan. Tetapi hasil beberapa penelitian menunjukkan aset wakaf selama ini masih sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Penelitian yang dipublikan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) tahun 2002 menunjukkan 96 persen kedermawanan, yang di dalamnya termasuk wakaf, diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan dan 77 persen untuk lembaga non keagamaan.[[10]](#footnote-10) Data pada Sistem Informasi Wakaf Kemenag menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf ini di Indonesia, dominan digunakan untuk masjid (44.34%) dan musolla (28.41%). Penggunaan lainnya adalah untuk sekolah (10.69%), makam (4.45%), pesantren (3.50%), dan untuk kegiatan sosial lainnya (861%).[[11]](#footnote-11) Data ini menunjukkan penggunaan tanah wakaf di Indonesia hingga saat ini belum bersifat poduktif, meskipun pengaturan wakaf secara produktif telah diterbitkan dalam bentuk undang-undang sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diikuti oleh aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dan sebagainya. Kondisi ini membenarkan pendapat Nafis bahwa persepsi mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Lalu bagaimana kalau wakaf digunakan secara langsung untuk pembiayaan anggaran negara?

Oleh karena wakaf adalah dana yang bersifat sumbangan sukarela yang dikumpulkan dari masyarakat, tentu saja persepsi masyarakat muslim terhadap wakaf tentu sangat signifikan dalam menentukan keoptimalan pengumpulan dana wakaf. Pemerintah boleh saja membuat ragam kebijakan untuk dapat memanfaatkan wakaf, tetapi bagaimana hasilnya kalau masyarakat sendiri enggan untuk menyumbangkan kekayaannya untuk dimanfaatkan atas nama wakaf. Misalnya saat ini, pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara telah dikembangkan melalui berbagai skema pembiayaan, salah satunya dengan mengintegrasikan wakaf dengan sukuk. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara *private placement* pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam kedudukannya sebagai nazhir atau pengelola wakaf telah melakukan penempatan dana wakaf uang dalam SBSN melalui mekanisme *private placement*.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang diuraikan dalam laporan penelitian ini yang berjudul **“Islam dan Ekonomi Publik: Analisis Persepsi Publik terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Alternatif Pembiayaan Anggaran Negara”**. Penekanan pada Islam dan ekonomi publik dalam judul ini adalah untuk menegaskan bahwa penelitian secara langsung menggambarkan keterkaitan antara Islam dan masyarakat muslim dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan publik terhadap wakaf?
2. Bagaimana persepsi publik terhadap pengelolaan wakaf?
3. Bagaimana persepsi publik terhadap pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan publik terhadap wakaf;
2. Untuk mengetahui persepsi publik terhadap pengelolaan wakaf;
3. Untuk mengetahui persepsi publik terhadap pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah pemahaman mengenai dimensi Islam dalam ruang lingkup ekonomi publik di Indonesia, yang salah satunya adalah wakaf dalam penelitian ini.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan pemanfaatan wakaf sebagai pendukung pembiayaan anggaran negara.
3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan tentang wakaf dalam diskursus ekonomi publik.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Diskursus Wakaf dalam Islam**
   * + 1. **Pengertian Wakaf**

Dalam tinjauan etimologis, wakaf berarti *al-habs* (menahan). Keterkaitan antara kata wakaf dan *habs* ini bukan hanya soal kesamaan arti, lebih jauh dari itu, dalam berbagai hadis yang dijadikan sebagai argumen wakaf, yang biasa dipakai adalah variasi kata *habs* ini. Karena itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili,[[13]](#footnote-13) wakaf juga dapat disebut *habs.* Di Maroko, ungkapan resmi yang dipakai pada lembaga wakafnya adalah kementerian *ahbas* (bentuk plural dari kata *habs*). Selain *habs,* wakaf juga seringkali dipersamakan dengan sedekah *jariyah,* yang hadis terkait dengannya pun digunakan para ulama sebagai argumen wakaf.

Secara *isthilahi,* dalam diskursus Islam, wakaf didefinisikan berbeda-beda oleh para ulama mazhab.Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta tetap berada dalam otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sedangkan menurut Malik, wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki—meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa—atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, dan menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Sementara menurut mayoritas ulama, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.[[14]](#footnote-14)

Perbedaan definisi wakaf tersebut memberi implikasi terhadap penerapan aturan wakaf menurut masing-masing, seperti implikasinya terhadap kepemilikan wakif terhadap harta benda wakaf, tempo wakaf, pembatalan wakaf dan lain sebagainya. Mengatasi perbedaan-perbedaan itu, Negara secara resmi mengatur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang ini disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[[15]](#footnote-15)

* + - 1. **Legalitas Wakaf**

Dalil paling populer tentang wakaf adalah hadis Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda,"Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu." Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut-dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwaris-kan. Sedekah itu diberikan kepada orangorang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.[[16]](#footnote-16)

Di samping hadis ini, terdapat hadis-hadis lain yang biasa dijadikan argumen wakaf. Tapi hadis ini cukup untuk menunjukkan legalitas wakaf dalam Islam. Wakaf Umar dalam hadis ini dianggap sebagai wakaf pertama dalam sejarah Islam. Tapi substansi ajaran wakaf itu sendiri, menurut Ahmad Muhammad, telah dipraktikkan orang sejak dahulu sebelum Islam, walaupun Islam kemudian datang dengan modifikasi tertentu.[[17]](#footnote-17)

* + - 1. **Unsur-Unsur Wakaf**

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan (*wakif*), barang yang diwakafkan (*mawquf*), pihak yang diberi wakaf (*mawquf ‘alaih*) dan shighat (ikrar wakaf). Dalam Undang-Undang wakaf, selain dari rukun wakaf ini, ada penambahan unsur wakaf lainnya sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

* 1. Wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum. Umumnya para ulama tidak melihat agama seorang wakif, sehingga apapun agamanya boleh berwakaf.[[19]](#footnote-19)
  2. Nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Undang-Undang dalam hal ini menentukan syarat nazhir mesti Islam;
  3. Harta Benda Wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi :
  + hak atas tanah;
  + bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
  + tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  + hak milik atas satuan rumah susun;
  + benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

* 1. Ikrar Wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Uraian ini mengikuti pendapat ulama yang tidak mensyaratkan *qabul* dari penerima wakaf. ;
  2. Peruntukan harta benda wakaf. Harta benda wakaf menurut Undang-Undang hanya dapat didiperuntukkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Status agama penerima wakaf menjadi diskursus dalam hukum Islam. Apakah boleh memberikan wakaf untuk non-muslim atau tidak. Beberapa ulama berpendapat boleh memberikan wakaf kepada kafir *dzimmi*, tetapi tidak boleh kepada kafir *harbi.[[20]](#footnote-20)*
  3. Jangka waktu wakaf. Dalam buku-buku maupun Peraturan Perundangan wakaf sebelum munculnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak dicantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf, hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat. Jangka waktu wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004, yakni waqif diperbolehkan membatasi waktu wakafnya, artinya waqif hanya mewakafkan manfaat dari benda yang diwakafkannya, dan setelah jangka waktu tersebut habis waqif diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkannya.
     + 1. **Wakaf Tunai**

Persoalan wakaf tunai menjadi wacana tersendiri dalam Islam. Bagi sebagian umat Islam, wakaf tunai atau wakaf uang ini tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan pengertian harta benda wakaf itu sendiri yang harus memiliki sifat daya tahan tidak sekali pakai.[[21]](#footnote-21) Tetapi secara umum, saat ini legalitasnya telah diakui di dunia Islam. MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf tunai.

Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh) dan Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.[[22]](#footnote-22)

Di antara pendapat yang dikutip dalam fatwa tersebut adalah pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaih*, sebagaimana dikutip oleh Abu Su’ud Muhammad dalam, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-‘Urfi*. Demikian terdapat sebuah riwayat dari Imam Syafii, sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi, yang membolehkan wakaf uang ini.[[23]](#footnote-23)

Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Di Mesir, misalnya, Universitas al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al- Azhar selaku nazhir hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang dipergunakan untuk membangun perkantoran, menyewakannya, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Tak ketinggalan, Sudan juga menjalankan wakaf uang. Sejak 1987, Sudan membenahi manejemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sejarah telah menunjukkan bahwa berkat wakaf uang, Universitas al-Azhar, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki mampu bertahan hingga kini meski mereka tidak berorientasi pada keuntungan. M. A. Mannan mengangkat kembali konsep wakaf uang melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *cash waqf certificate*. Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat Islam. Dibanding dengan wakaf harta tak bergerak lain, wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar untuk dilakukan modernisasi.

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf ‘alaih*. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf ‘alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauqûf ‘alaih*. Di Indonesia, Baitul Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU telah berupaya menjadi nazhir wakaf uang, walaupun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya.[[24]](#footnote-24)

**2.1.1.5 Pemanfaatan Wakaf**

Pemanfaatan wakaf terkait erat dengan jenis wakaf itu sendiri dan terkait erat dengan peruntukan harta benda wakaf. Jenis wakaf berdasarkan peruntukannya dari awal mengikrarkan wakaf terdiri dari dua jenis, yaitu wakaf *ahli* atau *dzurri* dan wakaf *ahli.[[25]](#footnote-25)* Wakaf *ahli* adalah wakaf yang peruntukannya sejak awal mengikrarkan wakaf adalah untuk diri sendiri, seseorang atau kelompok orang tertentu, meskipun pada akhirnya diperuntukkan untuk kebaikan secara umum, misalnya dia memperuntukkan wakafnya pertama sekali untuk dirinya, kemudian dalam jangka waktu tertentu diperuntukkan untuk anak-anaknya, baru kemudian setelahnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umum.[[26]](#footnote-26)

Sedangkan wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak awal mengikrarkan wakaf memang diperuntukkan untuk kebaikan secara umum, walaupun hanya untuk sementara waktu, dan setelah jatuh tempo akan dialihkan untuk orang atau kelompok orang tertentu. Misalnya dia mewakafkan tanahnya untuk pembangunan rumah sakit atau sekolah, tetapi dalam jangka waktu tertentu peruntukannya dialihkan kepada dirinya sendiri atau anak-anaknya.[[27]](#footnote-27)

Kaidah utama terkait peruntukan wakaf, menurut An-Nawawi, adalah bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang dinilai sebagai kebaikan dan *makruf.* Wakaf tidak sah apabila diperuntukkan untuk hal-hal yang berbau kemaksiatan, mendukung kedurhakaan kepada Allah, atau perbuatan-perbuatan *munkar.[[28]](#footnote-28)* Jadi selama peruntukan wakaf itu untuk kebaikan, boleh dilakukan, misalnya wakaf untuk anak, kerabat, fakir-miskin, membangun masjid, membangun jembatan, memproduksi kitab-kitab fikih, pengetahuan, mushaf, dan pemakaman.

Undang-Undang Wakaf secara umum menggarisbawahi kegunaan wakaf adalah untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[[29]](#footnote-29) Selanjutnya di Pasal 22 kegunaan ini ditafsirkan lebih luas, yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.[[30]](#footnote-30)

Peruntukan wakaf ini dalam fikih diawasi dengan ketat. Bahkan dikatakan, *syartul-waqif ka nashshisy-syari’,* bahwa syarat atau peruntukan yang diajukan oleh wakif itu kedudukannya sama dengan teks atau ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Karena itu, peruntukan wakaf pada dasarnya tidak boleh disimpangi. Pasal 40 UU Wakaf juga menegaskan bahwa harta benda yang diwakafkan itu dilarang untuk: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.[[31]](#footnote-31) Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian itu pun baru bisa dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Namun, pada Pasal 36 UU Wakaf kemudian menegaskan bahwa dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Dengan demikian, perubahan pengelolaan, pengembangan dan perubahan peruntukan yang dilakukan oleh nazhir sebagaimana tersebut di atas diperbolehkan asalkan sesuai mekanisme menurut hukum, yaitu mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu.

1. **Pengelolaan Wakaf di Indonesia**

**2.1.2.1 Perbandingan Pengelolaan Wakaf di Negara Lain**

Pengelolaan wakaf di beberapa negara baik negara muslim ataupun tidak, mengalami perkembangan yang pesat. Bukan hanya sekadar penopang aktivitas dakwah Islam tetapi wakaf menjadi penopang kemajuan negara dan perekonomian rakyat. Di Singapura yang bukan negara Islam dan penduduknya bukan mayoritas muslim, namun wakaf yang dikelola Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS) memiliki asset wakaf produktif berupa 114 ruko, dan 30 perumahan dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Seluruh properti wakaf dikelola oleh WAREES, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar. Sekitar 60 persen dari surplus ini disalurkan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Bagian lain dari surplus disalurkan untuk pengembangan pendidikan Islam, kepentingan sosial dan kemanusiaan seperti operasional masjid, madrasah, beasiswa dan lain sebagainya.[[32]](#footnote-32)

Di Arab Saudi, wakaf memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun dan tempat ibadah. Diantaranya ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Makkah dan Madinah. Dengan pengertian lain, bahwa segala manfaat yang diperoleh dari wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan kedua kota suci itu, seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di sekitar Masjidil Haram, masjid Nabawi dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji dan umroh.[[33]](#footnote-33)

Di Mesir, pemanfaatan hasil wakaf diberikan untuk bidang dakwah Islam, antara lain untuk para khotib, takmir masjid, para penghafal Al-Qur’an dan penerjemah Al-Qur’an. Bidang pendidikan dan layanan antara lain untuk pendidikan yatim piatu dan beasiswa bagi sebagian mahasiswa Al Azhar, penghaji Islam, baik dalam maupun luar negeri. Dalam bidang pendidikan, keberadaan Universitas Al Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Di bidang sosial, seperti bantuan ekonomi bagi yang tidak mampu dan bantuan kesehatan dan juga bidang penyebaran budaya Islam seperti penerbitan buletin Islam, percetakan buku-buku dan ensiklopedia Islam serta naskah kuno Islam.

**2.1.2.2 Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia**

Beberapa sumber menunjukkan bahwa banyak tanah wakaf di Indonesia yang nyatanya berpotensi dan berpeluang untuk bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Apalagi, untuk tanah-tanah wakaf yang berlokasi di daerah industri ataupun sentral bisnis pada kota-kota besar, itupun belum termasuk dengan tanah-tanah yang ada di pedesaan. Temuan penelitian Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan beberapa fakta lapangan seperti: [[34]](#footnote-34) (1) luasnya tanah wakaf yang telah teridentifikasi (154 ribu hektar, yang meningkat menjadi 414.246.43 hektar pada tahun 2018)[[35]](#footnote-35) oleh Kementerian Agama (Kemenag); (2) tanah wakaf tersebut mempunyai nilai uang yang relatif besar; dan (3) mayoritas tanah wakaf tersebut dikelola secara baik oleh *civil society* (nazir perorangan, organisasi, yayasan, kelompok masyarakat, organisasi sosial).

Penggunaan tanah wakaf ini di Indonesia, dilansir dari data Sistem Informasi Wakaf Kemenag, dominan digunakan untuk masjid (44.34%) dan musolla (28.41%). Penggunaan lainnya adalah untuk sekolah (10.69%), makam (4.45%), pesantren (3.50%), dan untuk kegiatan sosial lainnya (861%).[[36]](#footnote-36) Data ini menunjukkan penggunaan tanah wakaf di Indonesia hingga saat ini (tahun 2020) belum bersifat poduktif, meskipun pengaturan wakaf secara produktif telah diterbitkan dalam bentuk undang-undang sejak tahun 2004.

Pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diikuti oleh aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Kedua aturan inipun telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Pengelolaan wakaf inipun telah ditindaklanjuti dengan pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang bersifat nasional dan internasional yang keberadaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap nazhir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator (pengatur), fasilitator (memberi fasilitas), motivator (memberi semangat) dan *public service* (pelayanan umum).

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang bersekala nasional dan internasional. Sementara wakaf uang ditingkat lokal dan nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf. Wakaf telah menfasilitasi keinginan orang untuk berwakaf tanpa menunggu menjadi orang kaya atau mempunyai tanah yang luas. Wakaf uang kemudian dikelola dalam produk keuangan syariah dan sebagian sudah diinvestasikan langsung kepada sektor riil produktif.[[37]](#footnote-37)

1. **Wakaf dalam Wacana Ekonomi Publik**

Ekonomi publik, menurut Musgrive, secara tradisional mempelajari tentang masalah-masalah yang luas dan kompleks yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah, mempelajari tentang kegiatan rumah tangga pemerintah termasuk penerimaan dan pengeluarannya. Yang menjadi masalah pokoknya bukan pengeluaran, tetapi juga terkait dengan aspek-aspek kebijakan ekonomi yang lahir ketika penyelanggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Definisi ini paling tidak menunjukkan, ilmu ekonomi publik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi pemerintah; pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah, serta yang tidak kalah penting adalah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[[38]](#footnote-38) Secara spesifik, menurut Idris,[[39]](#footnote-39) ekonomi publik membahas peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Peran negara dalam kegiatan ekonomi telah banyak dipaparkan oleh ekonom-ekonom muslim sejak masa klasik. Di antaranya adalah Imam Abu Yusuf (113-182 H), beliau berpendapat bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya, sekalipun mereka adalah para penjahat yang berada dalam tahanan penjara. Pemerintah dalam pandangan beliau juga mempunyai tanggung jawab terbesar dalam menjalankan proses pembangunan dalam negeri. Sementara Abu Ubaid (155-224 H) menyampaikan andil negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan. Pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqashid syariah.[[40]](#footnote-40)

Untuk melaksanakan peran negara, Pemerintah tentu saja membutuhkan dana sebagai penerimaan negara untuk melakukan pembiayaan. Pada umumnya negara-negara menjadikan penghasilan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam Islam, penerimaan negara terdiri dari banyak sumber. Sumber-sumber penerimaan negara berdasarkan perolehannya, menurut Wahhab Khallaf, dapat dibagi menjadi dua kategori: a) Penerimaan bersifat rutin (*dawriyyah*), terdiri dari zakat, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak jaminan keamanan atas non-muslim), dan ‘*usyur* (pajak ekspor dan impor), dan b) Penerimaan yang bersifat insidental (*ghayr dawriyyah*), yaitu pemasukan tak terduga seperti dari *ghanimah* dan *fay’* (harta rampasan perang), *ma’adin* (seperlima hasil tambang) dan *rikaz* (harta karun), harta peninggalan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya.[[41]](#footnote-41)

Beberapa pakar memasukkan wakaf sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, seperti Adiwarman Karim mengategorikannya sebagai penerimaan dari kaum muslimin,[[42]](#footnote-42) Huda menglasifikasikannya sebagai penerimaan negara secara sukarela dari masyarakat,[[43]](#footnote-43) dan Al Mawardi yang memasukkannya sebagai salah satu pendapatan resmi negara. Faktanya memang wakaf telah menjadi salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomsi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara. Mesir mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan wakaf di Mesir dikelola dalam berbagai bidang; bidang properti, bidang pertanian dan reklamasi tanah, dan bidang ekonomi. Di Bangladesh, dan beberapa negara timur tengah lainnya seperti Turki dan Kuwait, wakaf tunai telah dikembangkan sebagai instrumen dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Bahkan Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US$85 juta di atas tanah yang dimiliki oleh the Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Wakaf di Amerika Serikat dikelola oleh Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), yaitu sebuah lembaga keuangan Islam profesional.

Kuwait, *Public Waqf Foundation (al- amânah al-‘âmah li al-awqaf)* menempatkan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial. Penerima wakaf dari masyarakat dilakukan dengan cara yang mudah, di antaranya melalui mobile banking, Short Message Service (SMS) dan kios wakaf. Kemudian dikelola secara profesional melalui beberapa sektor pengembangan ekonomi. Di Malaysia untuk mengembangkan harta wakaf, investasi dilakukan melalui instrumen sukuk dan pasar modal Malaysia yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada Februari 2001. Penerbitan saham wakaf dilakukan oleh beberapa negeri seperti Johor, Melaka, dan Selangor. Hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan *Majma‘ al-Fiqh al-Islâmî* pada 24 Nopember 2005. Untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini, dibentuk takaful wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri sejak tahun 1997. Syarikat Takaful ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudlârabah*. Keuntungan dari investasi pada portofolio keuangan syariah merupakan jumlah dari empat portofolio yaitu deposito perbankan syariah, obligasi syariah dan pasar modal syariah. Keuntungan akan digabung dengan keuntungan portofolio lainnya kemudian didistribusikan untuk rakyat miskin.[[44]](#footnote-44)

1. **Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan Anggaran**

**Negara**

Pembiayaan adalah kegiatan menyediakan sejumlah uang yang dibutuhkan, dengan persetujuan atau kesepakatan antara suatu pihak dengan pihak lainnya. Terkait dengan hal tersebut, pihak yang dibiayai berkewajibkan untuk mengembalikan biaya tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Jadi, bisa dikatakan bahwa pihak tersebut menyediakan dan memberikan anggaran untuk digunakan oleh pihak lainnya.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan pada Pasal 1 angka 17 bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN Tahun Anggaran 2020 diperjelas dalam kaitannya dengan anggaran negara, bahwa pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan anggaran sendiri adalah sejumlah biaya, dalam bentuk uang, yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber pembiayaan konvensional dan sumber pembiayaan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional merupakan pembiayaan yang didapat dari pendapatan negara atau daerah, misalnya APBD dan APBN serta pajak. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional adalah pembiayaan yang sumbernya berasal dari kolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta maupun masyarakat. Sumber pembiayaan non-konvensional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber pembiayaan dari pendapatan, hutang, dan kekayaan. Contoh dari sumber pembiayaan non-konvensinal adalah seperti *joint venture*, *Development Impact Fee* (DIF), obligasi, *Private Public Partnership* (PPP) atau bisa juga disebut dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Pada sistem KPS, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta baik dalam pembiayaannya maupun proses pembangunannya. Karena adanya keterbatasan biaya yang dimiliki pemerintah, maka pemerintah mengandalkan investasi dari pihak swasta sehingga sebagian besar biaya pembangunannya ditanggung oleh pihak swasta. Oleh karena itu, pihak swasta mendapatkan hak untuk mengelola setelah pembangunan selesai sampai mereka mendapatkan balik modal atau mendapatkan keuntungan. Setelah balik modal terjadi, pihak swasta harus mengembalikan kendali kepada pemerintah. Sistem ini biasanya sering dilakukan oleh pemerintah pada saat akan membangun infrastruktur dalam skala besar, seperti jalan tol atau jembatan.

Pemerintah saat ini sedang gencar untuk membangun infrastruktur. Dengan porsi anggaran yang terus meningkat setiap tahun, Pemerintah gencar membangun infrastruktur di sebagian besar wilayah di Tanah Air. Fokusnya tidak hanya di Jawa, melainkan hingga pelosok daerah dan kawasan perbatasan. Anggaran proyek strategis dan prioritas sampai dengan 2019 memang terbilang besar, yakni mencapai Rp. 4.197.000.000.000.000,00 (emat ribu seratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah). Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil porsi 42,5 persen. Sisanya, dari Investasi swasta. Sampai dengan Tahun 2017, menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah sudah mengeluarkan pembiayaan dari APBN sebesar Rp. 994.700.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus miliar rupiah). Karena kebutuhan pembangunannya semakin besar maka biaya yang diperlukan juga semakin meningkat. Pada titik inilah Pemerintah mau tidak mau harus mengeksplorasi secara maksimal penerimaan negara, termasuk melirik pemanfaatan dana umat muslim yang notabene sebagai penduduk mayoritas di Indonesia.

Dalam Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdapat berbagai sumber pengumpulan dana masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan wakaf dalam hal ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, tetapi dana wakaf sifatnya lebih fleksibel daripada dana zakat. Untuk itulah, Pemerintah melirik pemanfaatan dana wakaf ini untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran negara.

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu’amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat.

Dalam sisi pengumpulannya, wakaf masyarakat dapat disetorkan melalui Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, atau melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia dapat dibantu oleh Kementerian Agama untuk menghimpun wakaf. Kemudian dana terhimpun dalam satu periode tertentu (satu tahun, enam bulan atau tiga bulan). Dana wakaf tersebut dapat disetorkan kepada Kementerian Keuangan guna dimasukkan kepada kas negara. Dalam perannya, Kementerian Keuangan menganggarkan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan utang, dana wakaf merupakan dana murah sehingga tidak harus menawarkan imbal hasil yang menarik untuk mendapatkannya, namun demikian, tetap perlu diperhatikan tentang kelangsungan dari dana wakaf tersebut, karena pada prinsipnya pengelolaan dana wakaf haruslah dapat memberikan manfaat secara terus menerus (sustainable benefit) bagi kemaslahatan umat, sehingga pada saat proyek infrastruktur tersebut telah dapat beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi, maka dana wakaf dapat dikembalikan lagi ke Badan Wakaf Indonesia untuk nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi atau kemanfataan dan kemaslahatan bagi umat, dengan ditambah bagi hasil dari pengelolaan hasil infrastruktur.[[45]](#footnote-45)

Model-model pembiayaan dalam wakaf telah menjadi perhatian para ulama sejak dulu, yang dapat ditemukan dalam kitab fiqih karangan mereka atau fatwa-fatwa mereka. Al-Wansyarisy menjelaskan dalam kitabnya bahwa madzab Maliki membolehkan akad *al-Musāqāt* dalam wakaf. Pengarang kitab *al-’Atabiyah fi al Fiqh al-Maliki*, menyatakan: ”Apabila wakaf diperbolehkan wakaf dengan cara menyewakannya atau dengan akad *al-muzāra’ah*, atau akad *al-musāqāt,* maka akad- akad tersebut adalah sah dan dapat dimiliki secara sempurna”. Monzer Kahf menyebutkan beberap model pembiayaan wakaf yang dipraktekkan oleh ulama terdahulu, dan menyebutnya sebagai model pembiayaan tradisional, yaitu: penambahan wakaf lama dengan wakaf baru, *al-Iqtirādh* (peminjaman), *Ibdāl* dan *istibdāl* (penukaran), *Hukr* (Sewa Berjangka Panjang dengan *Lump Sum* Pembayar di Muka yang Besar), *al- Ijāratain* (penyewaan dengan dua kali pembayaran).[[46]](#footnote-46)

Menurut Furqon, terdapat banyak model pembiayaan tanah wakaf yang dapat dilakukan oleh nazhir wakaf untuk membiayai aset wakaf dalam rangka memproduktifkan aset wakaf tersebut. Pembiayaan dengan mengandalkan partisipasi publik dalam bentuk wakaf saham, wakaf uang, infak dan sedekah dapat menjadi pilihan pembiayaan, karena tidak memiliki resiko keharusan mengembalikan. Akan tetapi menuntut kepercayaan dan legitimasi publik terlebih dahulu, sehingga bagi lembaga wakaf baru akan menjadi problem tertentu. Nazhir dapat juga dengan menggunakan model pembiayaan *Shukuk al-Muqaradhah,* dengan akad *al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.*[[47]](#footnote-47)

Salah satu skema pembiayaan dengan memanfaatkan dana wakaf saat ini di Indonesia, yang dikembangkan adalah dengan mengintegrasikan wakaf dengan sukuk. Dalam fiqh sukuk berbasis wakaf ini disebut dengan istilah *sukuk al-intifa’*. Aset wakaf digunakan sebagai *underlying* (pendukung) penerbitan sukuk. Di mana sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Penerbit sukuk berbasis wakaf ini bisa dari berbagai pihak pelaku pasar bahkan swasta. Bahkan dari sisi *cost*, penerbitan sukuk berbasis wakaf akan lebih efisien, karena *underlying aset* berupa tanah disediakan oleh pengelola wakaf (Nadzir), baik wakaf yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Perkembangan terbaru pemanfaatan dana wakaf sebagai alternatif pembiayaan Pemerintah, Pemerintah untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara *private placement* pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp50.849.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Penerbitan Sukuk Wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam kedudukannya sebagai nazhir atau pengelola wakaf telah melakukan penempatan dana wakaf uang dalam SBSN melalui mekanisme private placement. Sukuk Wakaf yang diterbitkan adalah SBSN seri SW001, jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*), dan dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon. Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di Rumah Sakit yang sama, dengan target jumlah Dhuafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo.[[48]](#footnote-48)

1. **Review Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Islam seperti wakaf dan zakat untuk pembiayaan sektor publik (pemerintah), antara lain sebagai berikut:

Penelitian Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Mohamed Aslam Gulam Hassan, dan Hanira Hanafidengan judul *“A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia”.* Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembiayaan wakaf barang publik dan barang publik campuran di Malaysia yang merupakan pengeluaran pemerintah federal negara itu. Model ini dibangun atas dasar pemahaman konsep wakaf, belajar dari lembaga wakaf di masa lalu dan sekarang dan menangani masalah wakaf Malaysia tertentu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengembalian (*return*) dari investasi wakaf tunai dalam unit usaha teretntu dapat digunakan untuk membiayai 11 item pengeluaran pemerintah federal, yang prosesnya dikelola oleh Yayasan Waqaf Malaysia melalui kolaborasi dengan perusahaan unit Islam tertentu, hal mana menunjukkan bagaimana wakaf secara praktis dapat membantu pemerintah federal Malaysia dalam pembiayaan barang publik dan barang publik campuran dan secara tidak langsung menunjukkan sumber alternatif pembiayaan untuk barang-barang ini. Secara tidak langsung ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa wakaf memungkinkan dijadikan sebagai alat fiskal. [[49]](#footnote-49)

Penelitian Ahmad Syafiq yang berjudul “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur”. Dalam penelitiannya ini, dia menyebutkan bahwa dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur, karena pada dasarnya tujuan antara infrastruktur dan pengembangan wakaf adalah sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (ummah). Namun, karena dana wakaf milik masyarakat umum diserahkan kepada Dewan Wakaf untuk dikelola, dengan memasukkan dana wakaf sebagai sumber dana untuk pengembangan proyek infrastruktur, maka perlu memprioritaskan aspek kehati-hatian sehingga dana wakaf dapat kembali menyediakan manfaat berkelanjutan dan dapat digunakan kembali untuk pemberdayaan orang lain.[[50]](#footnote-50)

Selanjutnya adalah penelitian Mursalim Muddin dan kawan-kawan yang berjudul “Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi”. Penelitian ini memang tentang pemanfaatan dana zakat, tetapi dapat menjadi perbandingan dengan penelitian tentang dana wakaf karena sama-sama dana Islam. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh persepsi publik tentang penggunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur transportasi darat, yaitu jalan tol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden setuju dengan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur, dengan proporsi responden pria yang setuju lebih banyak daripada proporsi responden wanita. Hasil yang agak berbeda diperoleh bila responden diminta pendapatnya tentang pembiayaan investasi infrastruktur oleh Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan badan usaha (swasta) sebagai kontraktor atau operator. Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bila dana zakat digunakan dengan skema ini, dengan responden wanita lebih banyak yang tidak setuju. Sedangkan untuk pembiayaan infrastruktur jangka pendek, mayoritas responden, atau sebanyak 59,52% responden, menyatakan setuju bila dana zakat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jangka pendek. Proporsi responden, baik pria maupun wanita, yang setuju pada skema ini lebih besar daripada proporsi yang tidak setuju, dan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka.[[51]](#footnote-51)

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Ariansyah T dan Kurnia berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik Di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di wilayah kabupaten Bogor terhadap wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia adalah terdapat beragam pandangan, namun sebagian besar responden setuju jika wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia alasannya karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana pengelolaan/ pendistribusian wakaf tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat.[[52]](#footnote-52)

1. **Kerangka Konsep**

Untuk menggambarkan konsep analisis persepsi publik terhadap pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara dapat dibuat dalam kerangka konseptual, sebagai berikut:

Daftar Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel Independen:

Persepsi Publik:

Pengetahuan dan pemahaman, kesan, dan minat

Variabel Perancu:

Jenis kelamin

Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Afiliasi ormas Islam

Pengalaman pesantren

Variabel Dependen:

Pemanfaatan Wakaf Sebagai Alternatif Pembiayaan Anggaran Negara

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *grounded research*, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan kualitatif atas dasar data yang didapatkan dari survei dengan pendekatan kuantitatif.[[53]](#footnote-53) Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap hubungan kausal komparatif dari variabel-variabel penelitian yang terukur (parametrik). Menurut Subana penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal.[[54]](#footnote-54)

Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan metode survei, yaitu peneliti secara langsung meneliti objek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan. Melalui daftar pertanyaan tersebut, peneliti dapat mendapatkan data yang bersifat kuantitatif, kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk melakukan survey dengan menyebarkan kuesioner adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Kota Medan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2020.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Islam. Sampelnya adalah mahasiswa program studi Ekonomi Islam yang dianggap mengetahui masalah wakaf dan pembiayaan anggaran negara.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer; Data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dari kuesioner yang disebarkan tentang persepsi publik dalam hal ini masyarakat muslim yang merupakan warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara tentang pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara.
2. Data Sekunder ; Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau data yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan dan sumber lainya untuk menunjang objek yang diteliti, khususnya yang terkait dengan persepsi masyarakat muslim yang merupakan warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara tentang pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan anggaran negara.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode teknik kuisioner dan studi dokumentasi. Kuesioner dibagikan kepada responden secara *online* dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk *Google Forms,* yang datanya terkumpul pada akun *Google Forms* penulis. Sedangkan studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, penelitian, jurnal, makalah atau dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Metode Analisis Data**

Pengolahan data dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan *editing*, koding dan tabulasi. Kegiatan *editing* dilakukan untuk mengetahui jawaban responden yang berkaitan dengan kelengkapan pengisian kuesioner, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data; *coding* merupakan kegiatan pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit; koding dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis data; dan tabulasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul kedalam bentuk tabel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk data yang tidak dalam bentuk angka-angka, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk data yang dapat diukur. Hasil penelitian juga akan dilakukan uji a priori. Uji a priori ini bertujuan untuk menguji hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian terbaru penulis di lapangan, atau membandingkan hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu.[[55]](#footnote-55)

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Analisis Deskriptif Responden**

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 206 orang mahasiswa dari program studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara. Dari segi jenis kelamin, terdiri dari perempuan sebanyak 156 orang dan laki-laki sebanyak 50 orang. Jika dipersentasekan maka responden perempuan mendominasi sebanyak 76 persen, dan responden laki-laki terdiri dari 24 persen.

Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun latar belakang pendidikan responden sebelum mengecap perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan Pesantren

Diagram di atas menunjukkan, sebanyak 35 responden atau 17 persen mengaku mengecap pendidikan pesantren atau paling tidak pernah menduduki bangku pesantren, sedangkan sisanya sebanyak 83 persen yang terdiri dari 171 orang mengaku tidak memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren.

Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Organisasi Masyarakat

Gambaran responden selanjutnya adalah mengenai afiliasi responden terhadap organisasi masyarakat Islam tertentu. Mayoritas responden mengaku terafiliasi dengan Ormas Nahdatul Ulama (NU), yakni sebanyak 106 orang atau 51 persen. Selanjutnya sebanyak 32 orang atau 16 persen mengaku terafiliasi dengan ormas yang lahir dan berkembang di Sumatera Utara khusunya Sumatera bagian Timur, yakni Al-Washliyah. 26 orang atau 13 persen mengaku terafiliasi dengan ormas Muhammadiah. 5 orang atau 2 persen responden mengaku terafiliasi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI). Sebanyak 37 responden mengaku berafiliasi dengan ormas lain atau netral atau sama sekali tidak memberikan jawaban.

Terkait usia, secara umum responden berada di usia 19 tahun sampai 24 tahun, sesuai usia mahasiswa perguruan tinggi secara umum. Mengenai tingkat pendidikannya semua responden atau 100 persen sedang menempuh pendidikan strata satu (S1).

1. **Analisis Deskriptif Data**

Sejumlah pernyataan telah dibagikan kepada responden dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui bagaimana pengetahuan responden tentang wakaf, perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf, keterkaitan wakaf dengan ekonomi publik, posisi wkaaf sebagai penerimaan negara, dan pemanfaatan wakaf sebagai alternatif pembiayaan untuk mengatasi defisit anggaran negara.

Gambar 4.4 Jawaban Responden Terhadap Distribusi Pendapatan

Responden diberikan pernyataan bahwa salah satu bentuk distribusi pendapatan atau anjuran Islam terkait dengan harta kekayaan seorang adalah wakaf. Atas pernyataan ini, sebanyak 185 orang atau 90 persen responden setuju, 11 responden (5 persen) tidak setuju dan 10 responden (5 persen) menyatakan keraguannya.

Gambar 4.5 Jawaban Responden Terhadap Unsur-Unsur Wakaf

Persoalan berikutnya terkait dengan pengetahuan responden soal unsur-unsur wakaf, salah satunya adalah wakif atau orang yang berwakaf. Islam mengatur syarat tertentu untuk seorang wakif, begitu juga hal ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut 124 orang atau 60 persen responden dalam penelitian ini, wakaf bukanlah amal eksklusif muslim, artinya non-muslim juga boleh mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan masjid, misalnya. Sedangkan 55 orang atau 27 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan itu, dan 27 orang atau 13 persen bersikap ragu-ragu.

Gambar 4.6 Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Wakaf

Terkait pemanfaatan wakaf, sebanyak 180 orang atau sekitar 87 persen responden setuju kalau manfaat harta wakaf juga tidak khusus untuk orang Islam, tetapi manfaatnya juga boleh dinikmati non-muslim. Sedangkan sisanya, 15 orang atau 7 persen menyatakan tidak sepakat dengan ketentuan tersebut, dan 11 orang atau 5 persen responden mengaku ragu akan hal tersebut.

Gambar 4.7 Jawaban Responden tentang Cash Waqf

Sebanyak 81 orang atau 39 persen responden mengaku telah mengetahui atau pernah mendengar tentang perkembangan terbaru pemanfaatan wakaf oleh pemerintah melalui cash waqf linked sukuk atau sukuk wakaf. Sedangkan 25 orang atau 12 persen responden mengatakan belum mendengar dan 49 persen responden yang terdiri dari 100 orang meragukan pengetauannya.

Wakaf tunai adalah wakaf uang, yaitu dengan menjadikan sejumlah uang tertentu sebagai modal usaha tertentu, sehingga uangnya tetap utuh, kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mawquf alaih*. Tidak semua responden sepakat hal tersebut boleh dilakukan, sebanyak 5 orang tidak sepakat dan 27 orang menyatakan ragu-ragu. Sisanya 174 orang atau 84 persen responden sepakat kalau praktik wakaf tunai atau wakaf uang ini boleh dilakukan. Pandangan-pandangan responden tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Gambar 4.8 Jawaban Respon tentang Praktik Wakaf Tunai

Pernyataan lain yang dibagikan kepada responden adalah mengenai pengelolaan dana wakaf secara produktif, misalnya tanah wakaf digunakan untuk lahan pertanian atau harta wakaf dikelola dalam bentuk gedung komersil semisal ruko dan apartemen, yang kemudian keuntungannya digunakan untuk kepentingan *mawquf alaih*. Sebanyak 148 orang atau 72 persen responden mengatakan setuju, 19 orang tidak setuju, dan 39 orang ragu-ragu.

Gambar 4.9 Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Dana Wakaf

Responden diberikan pertanyaan, sekiranya mampu berwakaf, bagaimana responden akan memperuntukkan wakafnya? Sebanyak 140 orang atau sekitar 68 persen responden memilih memperuntukan wakafnya untuk kemakmuran masjid, sebanyak 36 orang atau 17 persen responden mengaku akan memperuntukkan wakafnya untuk pembangunan sekolah, sebanyak 17 orang atau 8 persen responden akan memperuntukkan wakafnya untuk pembangunan Rumah Sakit, 5 orang mengaku untuk pembangunan jalan, dan peruntukan lain-lainnya sebanyak 8 orang atau sekitar 4 persen responden.

Gambar 4.10 Jawaban Responden tentang Peruntukan Wakaf

Selanjutnya, sebanyak 107 orang atau sekitar 52 persen responden setuju bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi publik dalam Islam, yang artinya dalam pemerintahan Islam, dana wakaf ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sementara 62 orang atau 30 persen mengaku tidak setuju dan sebanyak 37 orang atau 18 persen responden menyatakan ragu-ragu.

Gambar 4.11 Jawaban Responden Tentang Wakaf

Selanjutnya responden dimintai pendapat apakah dana wakaf dapat dikelola dengan menempatkannya pada instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Sebanyak 162 orang atau 79 persen responden setuju, 8 orang atau 4 persen responden tidak setuju, dan 36 orang atau 17 persen menyatakan ragu-ragu.

Gambar 4.12 Jawaban Responden tentang Pengelolaan Dana Wakaf

Responden diminta untuk mempertegas pendapatnya apakah dana wakaf dapat dikelola dengan menempatkannya pada instrumen Sukuk Negara untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sektor publik? Maka sebanyak 112 orang atau 54 persen responden mengatakan setuju, sebanyak 54 orang atau 26 persen responden mengatakan tidak setuju, dan sebanyak 40 orang atau 19 persen responden mengatakan ragu-ragu.

Gambar 4.13 Jawaban Responden tentang Wakaf sebagai Sukuk

Terakhir, responden diminta pendapatnya apakah Pemerintah boleh memanfaatkan dana wakaf sebagai alternatif keuangan publik jika pajak tidak dapat memenuhi pembiayaan pembangunan sektor publik di Indonesia. Atas pertanyaan ini, hanya sebanyak 82 orang atau 40 persen responden yang menyetujuinya, sedangkan sebanyak 76 orang atau 37 persen responden menyatakan tidak setuju kalau Pemerintah akan memanfaatkan wakaf sebagai alternatif pembiayaan pembanguan untuk menyokong dana pajak, sementara 48 orang lainnya atau sekitar 23 persen responden menunjukkan sikap ragu-ragu jika kebijakan ini dijalankan.

Gambar 4.14 Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Wakaf oleh Pemerintah

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**
   * 1. **Pengetahuan Dasar Responden Tentang Wakaf**

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan juga berarti berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi persepsinya terhadap sesuatu, karena persepsi itu sendiri, menurut Morgan, adalah segala hal yang berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam hidupnya di dunia.[[56]](#footnote-56) Dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan suatu aktifitas individu dalam mendeteksi dan menginterpretasikan segala informasi dari lingkungannya yang sesuai dengan pengalamannya, seperti berfikir, mengingat, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu.[[57]](#footnote-57) Dalam penelitian ini hendak diungkap tingkat pengetahuan responden terhadap wakaf, karena tingkat pengetahuan seseorang terhadap wakaf dapat memengaruhi persepsinya.[[58]](#footnote-58)

Dalam penelitian ini, pengetahuan responden terhadap wakaf dilakukan dengan meminta pendapat responden terhadap sejumlah ketentuan wakaf dan perkembangan wakaf. Wakaf sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[[59]](#footnote-59)

Wakaf ini tiada lain merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu bentuk anjuran Islam terkait dengan harta kekayaan seseorang, di samping anjuran-anjuran lainnya seperti infak dan sedekah. Argumentasinya dapat dilacak pada hadis riwayat Ibnu Umar.[[60]](#footnote-60) Kemudian wakaf ini memang bersifat anjuran (*qurbah mandub ilaiha*) bukan kewajiban selayaknya zakat.[[61]](#footnote-61) Sebanyak 185 orang atau 90 persen responden sepakat dengan pernyataan ini, dan teradapat 11 responden (5 persen) tidak setuju dan 10 responden (5 persen) menyatakan keraguannya. Kondisi ini menunjukkan perbedaan tingkat pengetahuan publik terhadap wakaf itu sendiri.

Penulis menggali lebih jauh pengetahuan responden terhadap wakaf ini dengan meminta pendapat mereka terhadap ketentuan-ketentuan khusus yang diatur terhadap unsur-usnur wakaf. Sebagaimana telah diketahui, dalam fikih klasik paling tidak terdapat empat unsur wakaf, yaitu wakif atau orang yang berwakaf, barang yang diwakafkan (*mawquf*), pihak yang diberi wakaf (*mawquf ‘alaih*) dan shighat (ikrar wakaf). Dalam penelitian ini dimintakan pendapat responden terkait wakif, apakah non-muslim juga boleh mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan masjid, misalnya. Menurut 124 orang atau 60 persen responden dalam penelitian ini, wakaf bukanlah amal eksklusif muslim, artinya non-muslim boleh melakukannya. Sedangkan 55 orang atau 27 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan itu, dan 27 orang atau 13 persen bersikap ragu-ragu. Kalau dibaca dalam buku-buku fikih, tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengatur agama wakif, disebutkan bahwa wakif merupakan orang yang cakap bertindak dalam memakai hartanya, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan bangkrut.[[62]](#footnote-62) Karenanya, menurut Zakariya Al-Anshari, sah wakaf dari orang non-Muslim dan walaupun wakaf tersebut untuk masjid,[[63]](#footnote-63) hal mana sesuai dengan pendapat 60 persen responden dalam penelitian ini.

Ketentuan mengenai *mawquf ‘alaih,* yaitu pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, dalam undang-undang disebutkan mesti beragama Islam. Namun dalam fikih, ketentuan ini masih diperdebatkan. Beberapa ulama berpendapat boleh memberikan wakaf kepada kafir *dzimmi*, tetapi tidak boleh kepada kafir *harbi.[[64]](#footnote-64)* Dalam penelitian ini didapatkan bahwa terkait pemanfaatan wakaf, sebanyak 180 orang atau sekitar 87 persen responden setuju kalau manfaat harta wakaf juga tidak khusus untuk orang Islam, tetapi manfaatnya juga boleh dinikmati non-muslim. Sedangkan sisanya, 15 orang atau 7 persen menyatakan tidak sepakat dengan ketentuan tersebut, dan 11 orang atau 5 persen responden mengaku ragu akan hal tersebut.

Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap pengetahuan responden terhadap perkembangan wakaf. Diketahui saat ini lembaga wakaf berkembang pesat. Di beberapa negara telah dikembangkan skema-skema pembiayaan wakaf agar dapat dimanfaatkan lebih luas. Termasuk di dalamnya dengan mengembangkan skema *cash waqf linked sukuk* atau wakaf sukuk. Responden diminta keterangannya apakah telah mengetahui atau pernah mendengar soal wakaf sukuk ini. Sebanyak 81 orang atau 39 persen responden mengaku telah mengetahui atau pernah mendengar tentang wakaf sukuk ini. Sedangkan 25 orang atau 12 persen responden mengatakan belum mendengar dan 49 persen responden yang terdiri dari 100 orang meragukan pengetahuannya. Dengan demikian terlihat bahwa perkembangan terbaru skema pembiayaan wakaf ini belum tersosialisasikan secara maksimal padahal responden dalam penelitian ini adalah para akademisi yang bergelut di bidang ekonomi Islam. Tercatat hanya 39 persen responden saja yang baru mengetahuinya atau pernah mendengarnya. Bagaimana akan dapat berkembang dengan baik skema-skema yang diciptakan ini jika tidak diiringi dengan sosialisi yang baik. Tetapi memang kondisi ini dapat dipahami mengingat tingkat pengetahuan publik terhadap wakaf uang saja masih rendah dan terbatas, dan masih sangat diperlukannya sosialisasi, baik melalui media massa, maupun ceramah-ceramah di berbagai mimbar.[[65]](#footnote-65)

* + 1. **Persepsi Responden terhadap Pengelolaan Wakaf**

Pengelolaan wakaf di Indonesia dan di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara sekuler, telah berkembang dengan pesat. Salah satu bentuk pengembangan pengelolaan wakaf adalah maraknya kembali wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf ‘alaih*. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf ‘alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauqûf ‘alaih*. Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Bagi sebagian umat Islam, wakaf tunai atau wakaf uang ini tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan pengertian harta benda wakaf itu sendiri yang harus memiliki sifat daya tahan tidak sekali pakai.[[66]](#footnote-66) Persepsi masyarakat masih menganggap wakaf hanya merupakan derma terhadap aset tidak bergerak, sehingga menyebabkan kurangnya minat berderma melalui wakaf tunai disebabkan ketidaksepakatan mereka dengan ijtihad ulama yang membolehkan untuk berderma melalui wakaf tunai (uang).[[67]](#footnote-67) Namun pada penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa hanya sebanyak 5 orang tidak sepakat dengan konsep wakaf tunai, dan 27 orang menyatakan ragu-ragu. Hasil penelitian saat ini menunjukkan mayoritas responden setuju dengan konsep wakaf tunai, yaitu sebanyak 174 orang atau 84 persen responden. Hal mana menunjukkan perkembangan pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf tunai ini.

Undang-Udang Wakaf mengamanatkan pada Pasal 43 ayat (2), pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf mesti dilakukan secara produktif. Pengelolaan dana wakaf secara produktif itu misalnya dengan menggunakan tanah wakaf untuk lahan pertanian atau harta wakaf dikelola dalam bentuk gedung komersil semisal ruko dan apartemen, yang kemudian keuntungannya digunakan untuk kepentingan *mawquf alaih*. Terhadap model pengelolaan seperti ini, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 148 orang atau 72 persen responden mengatakan setuju, 19 orang tidak setuju, dan 39 orang ragu-ragu.

Namun demikian, meskipun mayoritas responden setuju dengan pengelolaan wakaf secara produktif, ternyata apabila diminta bagaimana minatnya akan memperuntukkan wakaf kalau mereka mampu untuk berwakaf, hasil adalah sebanyak 140 orang atau sekitar 68 persen responden memilih memperuntukan wakafnya untuk kemakmuran masjid. Jumlah ini hampir mendekati persentase responden yang menyepakati pengelolaan wakaf secara produktif.

Sisanya sebanyak 36 orang atau 17 persen responden mengaku akan memperuntukkan wakafnya untuk pembangunan sekolah, sebanyak 17 orang atau 8 persen responden akan memperuntukkan wakafnya untuk pembangunan Rumah Sakit, 5 orang mengaku untuk pembangunan jalan, dan peruntukan lain-lainnya sebanyak 8 orang atau sekitar 4 persen responden. Faktanya memang berdasarkan rilis pada Sistem Informasi Wakaf terkait tanah wakaf sendiri, peruntukannya dominan digunakan untuk masjid (44.34%) dan musolla (28.41%). Penggunaan lainnya adalah untuk sekolah (10.69%), makam (4.45%), pesantren (3.50%), dan untuk kegiatan sosial lainnya (861%).[[68]](#footnote-68)

Penelitian ini semakin menguatkan hasil penelitian-penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf masih berorientasi masjid, belum produktif.[[69]](#footnote-69) Padahal pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada masjid dan ibadah, tetapi lebih luas daripada itu mencakup untuk keperluan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan wakaf bukan hanya sekadar penopang aktivitas dakwah Islam tetapi wakaf menjadi penopang kemajuan negara dan perekonomian rakyat. Di Singapura terdapat aset wakaf produktif berupa 114 ruko, dan 30 perumahan dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar.[[70]](#footnote-70) Di Arab Saudi, wakaf dikembangkan secara produktif seperti hotel, toko, dan perkebunan.[[71]](#footnote-71)

* + 1. **Persepsi Responden terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan Anggaran Negara**

Ketentuan utama dalam pemanfaatan wakaf adalah diperuntukkan untuk kebaikan atau mendukung kebaikan.*[[72]](#footnote-72)* Dengan demikian, pemanfaatan wakaf ini sangat luas, bahkan dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan wakaf tidak terbatas hanya untuk kemakmuran masjid, pemakaman, tetapi sangat luas asal tetap dinilai sebagai kebaikan dan kemaslahatan. Luasnya ruang lingkup pemanfaatan wakaf ini, di samping besarnya potensinya sebagai dana sukarela umat, menjadikan posisinya sangat strategis dalam ekonomi Islam. Sehingga wakaf ini dalam sejarah pemerintahan Islam, dijadikan sebagai salah satu bentuk penerimaan resmi negara.[[73]](#footnote-73)

Responden dalam penelitian ini ditanya pendapatnya tentang realita wakaf dalam sejarah ini, bahwa ia telah dijadikan sebagai salah satu instrumen ekonomi publik dalam Islam, yang artinya dalam pemerintahan Islam, dana wakaf ini merupakan salah satu sumber pendapatan resmi negara. Hanya sebanyak 107 orang atau sekitar 52 persen responden saja yang sepakat dengan hal ini. Sementara 62 orang atau 30 persen mengaku tidak setuju dan sebanyak 37 orang atau 18 persen responden menyatakan ragu-ragu. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ariansyah T, dkk, yang menyebutkan 90 persen responden dalam penelitiannya menyatakan setuju kalau wakaf ini merupakan salah satu instrument keuangan publik dalam Islam.[[74]](#footnote-74)

Di Indonesia, pemanfaatan wakaf belum benar-benar dijadikan sebagai salah satu instrumen keuangan publik. Temuan penelitian Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan mayoritas tanah wakaf di Indonesia masih dikelola secara baik oleh *civil society*.[[75]](#footnote-75) Demikian juga dengan dana umat lainnya seperti zakat. Masyarakat belum benar-benar menerima kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan dana umat. Bahkan ketika gagasan untuk melakukannya saja baru muncul, ia telah mendapatkan penentangan dari berbagai pihak. Penelitian Mursalim Muddin, dkk, misalnya tentang pemanfaatan dana zakat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jangka pendek, yaitu antara 1 tahun hingga 5 tahun, hanya sekitar 59,52 persen responden saja yang menyatakan persetujuannya.[[76]](#footnote-76)

Terkait dengan pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan keuangan publik, penelitian Ariansyah T. menunjukkan hanya 17 dari 30 responden yang berpendapat bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif keuangan publik jika pajak tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor publik, dan mereka memiliki niat dan dorongan untuk mewakafkan hartanya. Namun hanya 12 dari 30 responden yang akan mewakafkan hartanya jika pendistribusiannya untuk keuangan publik di Indonesia.[[77]](#footnote-77)

Penulis meminta pendapat para responden dalam penelitian terkait pemanfaatan wakaf ini untuk pembiayaan keuangan publik demi menyokong usaha mengatasi defisit anggaran yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Responden diminta pendapatnya apakah Pemerintah boleh memanfaatkan wakaf sebagai alternatif keuangan publik jika pajak tidak dapat memenuhi pembiayaan pembangunan sektor publik di Indonesia. Hasilnya adalah hanya sebanyak 82 orang atau 40 persen responden yang menyetujuinya, sedangkan sebanyak 76 orang atau 37 persen responden menyatakan tidak setuju kalau Pemerintah akan memanfaatkan wakaf sebagai alternatif pembiayaan pembanguan untuk menyokong dana pajak, sementara 48 orang lainnya atau sekitar 23 persen responden menunjukkan sikap ragu-ragu jika kebijakan ini dijalankan. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan sangat rendahnya dukungan publik terhadap kebijakan untuk memanfaatkan wakaf sebagai pendukung pembiayaan anggaran negara.

Namun, Pemerintah tidak tinggal diam dengan berbagai penolakan dan penentangan terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah, para ulama, dan para pakar ekonomi Islam mengembangkan skema pembiayaan untuk memanfaatkan dana wakaf. Al-Wansyarisy menjelaskan dalam kitabnya bahwa madzab Maliki membolehkan akad *al-Musāqāt* dalam wakaf. Pengarang kitab *al-’Atabiyah fi al Fiqh al-Maliki* membolehkan wakaf dengan cara menyewakannya atau dengan akad *al-muzāra’ah*, Monzer Kahf menyebutkan beberap model pembiayaan wakaf antara lain penambahan wakaf lama dengan wakaf baru, *al-Iqtirādh* (peminjaman), *Ibdāl* dan *istibdāl* (penukaran), *Hukr* (Sewa Berjangka Panjang dengan *Lump Sum* Pembayar di Muka yang Besar), *al- Ijāratain* (penyewaan dengan dua kali pembayaran).[[78]](#footnote-78) Dikembangkan pula pembiayaan dalam bentuk wakaf saham dan pembiayaan dalam bentuk *Shukuk al-Muqaradhah.*[[79]](#footnote-79)

Pembiayaan yang berkembang saat ini adalah mengintegrasikan wakaf dengan sukuk atau dalam fikih disebut dengan *shukuk al-intifa’*. Aset wakaf digunakan sebagai *underlying* (pendukung) penerbitan sukuk. Di mana sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dalam bentuk sukuk wakaf ini, dana wakaf dapat dikelola dengan menempatkannya pada instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umat.

Penulis meminta respons publik yang diwakili responden dalam penelitian ini, hasilnya adalah sebanyak 162 orang atau 79 persen responden setuju, 8 orang atau 4 persen responden tidak setuju, dan 36 orang atau 17 persen menyatakan ragu-ragu. Artinya, skema pembiayaan dengan model pemanfaatan wakaf melalui wakaf sukuk ini lebih dapat diterima daripada Pemerintah akan memanfaatkan secara langsung dana wakaf untuk kepentingan pembangunan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan hasil berbeda jika bentuk pernyataan dilakukan sedikit perubahan penekanan. Pada pernyataan sebelumnya terdapat penekanan bahwa bagi hasil dari menginvestasikan wakaf dalam sukuk ini akan digunakan untuk kepentingan umat. Sementara pada pernyataan berikutnya, penegasan ini dihilangkan, dan respons dari responden pun mengalami perubahan drastis.

Responden diminta untuk mempertegas pendapatnya apakah dana wakaf dapat dikelola dengan menempatkannya pada instrumen Sukuk Negara untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sektor publik? Hanya sebanyak 112 orang atau 54 persen responden mengatakan setuju, sebanyak 54 orang atau 26 persen responden mengatakan tidak setuju, dan sebanyak 40 orang atau 19 persen responden mengatakan ragu-ragu. Dengan demikian, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Mursalim Muddin, dkk, tentang pemanfaatan dana zakat untuk infrstruktur dan hasil penelitian Ariansyah T, dkk, tentang pemanfaatan dana wakaf sebagai instrument keuangan publik.[[80]](#footnote-80)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa publik perlu penegasan terkait pemanfaatan dana wakaf untuk kemaslahatan umat sebagaimana tujuan dari wakaf itu sendiri. Ketidakjelasan peruntukannya akan mengubah persepsi publik terhadap pemanfaatan wakaf. Hasil ini juga menunjukkan diperlukan sosialisasi lebih gencar tentang pemanfaatan wakaf ini, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan akurat, karena penekanan tertentu ternyata dapat mempengaruhi persepsi masyarakat meskipun sebenarnya secara substansi sama saja.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Secara umum dapat dikatakan, responden mengetahui dan memahami wakaf sebagai salah satu bentuk anjuran dalam Islam terkait harta kekayaan seseorang, memahami unsur wakaf dan ketentuannya, namun masih kurang mengikuti perkembangan skema pembiayaan wakaf. Misalnya ketika responden diminta pendapatnya apakah telah mengetahui atau mendengar tentang wakaf sukuk, tercatat hanya 39 persen responden saja yang baru mengetahuinya atau pernah mendengarnya.

Responden dalam penelitian ini juga pada umumnya sepakat dengan pengelolaan wakaf secara produktif; mayoritas responden setuju dengan konsep wakaf tunai, yaitu sebanyak 174 orang atau 84 persen responden. Terhadap model pengelolaan dana wakaf secara produktif misalnya dengan menggunakan tanah wakaf untuk lahan pertanian atau harta wakaf dikelola dalam bentuk gedung komersil semisal ruko dan apartemen, yang kemudian keuntungannya digunakan untuk kepentingan *mawquf alaih*, responden sebanyak 148 orang atau 72 persen responden mengatakan setuju. Namun ketika responden diminta bagaimana minatnya akan memperuntukkan wakaf kalau mereka mampu untuk berwakaf, sebanyak 140 orang atau sekitar 68 persen responden memilih memperuntukan wakafnya untuk kemakmuran masjid.

Terkait dengan pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan anggaran negara, secara umum dapat dikatakan responden belum benar-benar dapat menyetujuinya. Hanya sebanyak 82 orang atau 40 persen responden yang sepakat jika Pemerintah memanfaatkan wakaf sebagai alternatif keuangan publik jika pajak tidak dapat memenuhi pembiayaan pembangunan sektor publik di Indonesia. Namun apabila pemanfaatan wakaf dilakukan dengan skema pembiayaan dengan menempatkan wakaf pada instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara, mayoritas responden sepakat dengan penekanan tertentu bahwa bagi hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Kalau penekanan ini dihilangkan, maka mayoritas responden kembali menunjukkan ketidaksetujuannya.

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas responden dalam penelitiannya tidak terbatas pada mahasiswa, tetapi juga para dosen, pelaku usaha ekonomi syariah, dan para ulama serta tokoh masyarakat.
2. Untuk kalangan ulama, praktisi ekonomi syariah, dan akademisi ekonomi syariah agar gencar mempromosikan wakaf produktif ke tengah-tengah masyarakat, karena terbukti masih sangat rendahnya pengetahuan dan terutama minat masyarakat terkait wakaf produktif.
3. Untuk pemangku kebijakan publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan tambahan untuk menggencarkan sosialiasi tentang wakaf dan perkembangan kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan wakaf ini, sebab dalam laporan penelitian ini telah ditunjukkan rendahnya pengetahuan dan rendahnya minat masyarakat terkait perkembangan skema wakaf.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Anshari, Zakariya. *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajith Thullab.* Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1418 H.

Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Azim. *Daur Nizham Al-Waqf Al-Islami fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Al-Mu’ashirah.* Kairo: Dar As-Salam, 2007.

Ambrose, Azniza Hartini Azrai Azaimi, dkk. 2018. "A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* https://doi.org/10.1108/ IMEFM-01-2017-0001

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya. *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim.* Amman: Bait Al-Afkar Ad-Dauliah, t.t.

An-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab.* Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.

Ariansyah, T., et al. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia’, *SKETSA BISNIS*, 2018, 5.2: 113-122.

Aziz, Muhammad. ‘Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia’, *JES,* 2017, 1.2.

Azwar, Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh.* Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Profil Pembiayaan Pembangunan, <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/>, diakses 23 Juni 2020.

CNN Indonesia, Bengkak, Defisit APBN 2019 Tembus Rp353 Triliun, <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses 23 Juni 2020.

Dahlan, Rahmat. ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang’, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4.1: 1-24.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk - CWLS) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara Private Placement*, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>, 10 Maret 2020.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

Fauzia, Amelia, et al. *Fenomena wakaf di Indonesia: tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia, 2018.

Furqon, Ahmad. ‘Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2014, 5.1: 1-20.

Handayani, Rahmi Putri, dan Tuti kurnia, ‘Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Wakaf Tunai’, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2015, 1.2.

Hasanah, Uswatun. *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997.

Huda, N. *Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012.

Hummel, Daniel. ‘Civic crowd-funding: a potential test of the voluntary theory of public finance for public capital goods’, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 2016, 28.2: 171-1952.

Idris, Amiruddin. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kahf, Monzer. *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*. Suriah: Dar al-Fikr, 2006.

Khallaf, A. Wahhab. *Al Siyasah al Syar’iyah*. Kairo: Dar al Anshar, 1977.

Koto, Alaiddin, dan Wali Saputra. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya*, 13.2 (2017): 116-139.

Larasati, Endang. *Keuangan Publik.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.

M. Athoillah, *Hukum Wakaf*. Bandung : Rona Widya, 2014.

Morgan, Clifford T. *Introduction to Psychology.* New York: McGraw-Hill, 1986.

Muddin, Mursalim, et al. ‘Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi’, *Jurnal HPJI*, 2019, 5.1: 39-48.

Muhtar, Amin. ‘Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam)’. *Asy-Syari'ah,* 2015, 17.2: 09-18.

Nafis, M. Cholil. ‘Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* 2011, 4.2: 37-50.

Nasution, Juliana. *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompet Dhuafa Waspada)*. 2017. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.

Nizar, Ahmad. ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang’, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2014, 4.1.

Nuh, Mohammad. ‘Kata Pengantar’, dalam Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN T.A 2020

Sembiring, Lidya Julita. CNBC Indonesia, Bersyukurlah Indonesia, Lihat Nih Kondisi APBN Negara Sebelah, <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses 23 Juni 2020.

Serafica Gischa, Kompas.com, "Defisit Anggaran: Faktor, Dampak, dan Cara Mengatasinya", <https://www.kompas.com>, diakses 23 Juni 2020.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES,1995.

Siregar, Mulya Effendi. ‘Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang’, *AlAwqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2011, Volume IV, Badan Wakaf Indonesia.

Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, *Data Tanah Wakaf,* siwak.kemenag.go.id/index.php, diakses tanggal 17/6/2020.

Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syafiq, Ahmad ‘Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur’, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4.1.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

1. CNN Indonesia, Bengkak, Defisit APBN 2019 Tembus Rp353 Triliun, <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses 23 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia, Bersyukurlah Indonesia, Lihat Nih Kondisi APBN Negara Sebelah, <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses 23 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN T.A 2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. Serafica Gischa, Kompas.com, "Defisit Anggaran: Faktor, Dampak, dan Cara Mengatasinya", <https://www.kompas.com>, diakses 23 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Profil Pembiayaan Pembangunan, <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/>, diakses 23 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Daniel Hummel, ‘Civic crowd-funding: a potential test of the voluntary theory of public finance for public capital goods’, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 2016, 28.2: 171-1952. [↑](#footnote-ref-6)
7. N. Huda, *Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012) [↑](#footnote-ref-7)
8. Amin Muhtar, ‘Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam)’. *Asy-Syari'ah,* 2015, 17.2: 09-18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mohammad Nuh, ‘Kata Pengantar’, dalam Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), h. v [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Cholil Nafis, ‘Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* 2011, 4.2: 37-50. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, *Data Tanah Wakaf,* siwak.kemenag.go.id/index.php, diakses tanggal 17/6/2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk - CWLS) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara Private Placement*, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>, 10 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* jilid 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 153 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-15)
16. Hadis wakaf ini dapat ditemukan diberbagai kitab hadis, termasuk dalam Sahih Bukhari. Hadis riwayat Muslim dapat dilihat dalam hadis nomor 1632 bab wakaf. Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim* (Amman: Bait Al-Afkar Ad-Dauliah, t.t.), h. 1038 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Muhammad Abdul Azim Al-Jamal, *Daur Nizham Al-Waqf Al-Islami fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Al-Mu’ashirah* (Kairo: Dar As-Salam, 2007), h. 28 [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-18)
19. Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajith Thullab,* juz I (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1418 H), h. 440 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* jilid 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 195 [↑](#footnote-ref-20)
21. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad Aziz, ‘Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia’, *JES,* 2017, 1.2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* jilid 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 160 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* h. 161 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,* Jilid 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), h. 250 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. [↑](#footnote-ref-31)
32. Alaiddin Koto dan Wali Saputra. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya*, 13.2 (2017): 116-139. [↑](#footnote-ref-32)
33. M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung : Rona Widya, 2014), h. 37-38 [↑](#footnote-ref-33)
34. Amelia Fauzia, et al. *Fenomena wakaf di Indonesia: tantangan menuju wakaf produktif* (Badan Wakaf Indonesia, 2018), h. 9 [↑](#footnote-ref-34)
35. Mohammad Nuh, ‘Kata Pengantar’, dalam Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), h. v [↑](#footnote-ref-35)
36. Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, *Data Tanah Wakaf,* siwak.kemenag.go.id/index.php, diakses tanggal 17/6/2020. [↑](#footnote-ref-36)
37. M. Cholil Nafis, ‘Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam,* 2011, 4.2: 37-50. [↑](#footnote-ref-37)
38. Endang Larasati, *Keuangan Publik* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016) [↑](#footnote-ref-38)
39. Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) [↑](#footnote-ref-39)
40. N. Huda, *Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012) [↑](#footnote-ref-40)
41. A. Wahhab Khallaf, *Al Siyasah al Syar’iyah* (Kairo: Dar al Anshar, 1977) [↑](#footnote-ref-41)
42. Adiwarman Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) [↑](#footnote-ref-42)
43. N. Huda, *Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012) [↑](#footnote-ref-43)
44. Amin Muhtar, ‘Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam)’. *Asy-Syari'ah,* 2015, 17.2: 09-18. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ahmad Syafiq, ‘Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur’, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4.1. [↑](#footnote-ref-45)
46. Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh* (Suriah: Dar al-Fikr, 2006), h. 242 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ahmad Furqon, ‘Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2014, 5.1: 1-20. [↑](#footnote-ref-47)
48. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk - CWLS) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara Private Placement*, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>, 10 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-48)
49. Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Mohamed Aslam Gulam Hassan, Hanira Hanafi, (2018) "A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* https://doi.org/10.1108/ IMEFM-01-2017-0001 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ahmad Syafiq, ‘Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur’, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4.1. [↑](#footnote-ref-50)
51. Mursalim Muddin, et al. ‘Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi’, *Jurnal HPJI*, 2019, 5.1: 39-48. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ariansyah, T., et al. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia’, *SKETSA BISNIS*, 2018, 5.2: 113-122. [↑](#footnote-ref-52)
53. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES,1995), h. 8-9 [↑](#footnote-ref-53)
54. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h.25 [↑](#footnote-ref-54)
55. Juliana Nasution, *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompet Dhuafa Waspada)*. 2017. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan. [↑](#footnote-ref-55)
56. Clifford T. Morgan, *Introduction to Psychology* (New York: McGraw-Hill, 1986) [↑](#footnote-ref-56)
57. Rahmat Dahlan, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang’, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4.1: 1-24. [↑](#footnote-ref-57)
58. Rahmi Putri handayani dan Tuti kurnia, ‘Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Wakaf Tunai’, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2015, 1.2. [↑](#footnote-ref-58)
59. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-59)
60. Hadis wakaf ini dapat ditemukan diberbagai kitab hadis, termasuk dalam Sahih Bukhari. Hadis riwayat Muslim dapat dilihat dalam hadis nomor 1632 bab wakaf. Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim* (Amman: Bait Al-Afkar Ad-Dauliah, t.t.), h. 1038 [↑](#footnote-ref-60)
61. Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,* Jilid 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), h. 241, dengan mengutip petikan kitab Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab.* [↑](#footnote-ref-61)
62. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* jilid 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 176 [↑](#footnote-ref-62)
63. Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajith Thullab* (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1418 H), h. 440 [↑](#footnote-ref-63)
64. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* jilid 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 195 [↑](#footnote-ref-64)
65. Rahmat Dahlan, ‘Faktor-faktor Yang Memengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang’, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2014, 6.2: 305-315; Rafika Edyan Putri, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*. 2019. PhD Thesis. IAIN Bengkulu; Rahmi Putri handayani dan Tuti kurnia, ‘Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Wakaf Tunai’, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2015, 1.2; Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997. [↑](#footnote-ref-65)
66. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997. [↑](#footnote-ref-66)
67. Ahmad Nizar, ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang’, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2014, 4.1. [↑](#footnote-ref-67)
68. Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, *Data Tanah Wakaf,* siwak.kemenag.go.id/index.php, diakses tanggal 17/6/2020. [↑](#footnote-ref-68)
69. Bandingkan dengan hasil penelitian PIRAC yang dikutip dalam M. Cholil Nafis, ‘Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* 2011, 4.2: 37-50. Bandingkan juga dengan penelitian Mulya Effendi Siregar, ‘Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang’, *AlAwqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2011, Volume IV, Badan Wakaf Indonesia. [↑](#footnote-ref-69)
70. Alaiddin Koto dan Wali Saputra. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya*, 13.2 (2017): 116-139. [↑](#footnote-ref-70)
71. M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung : Rona Widya, 2014), h. 37-38 [↑](#footnote-ref-71)
72. Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,* Jilid 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), h. 250 [↑](#footnote-ref-72)
73. Adiwarman Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004); N. Huda, *Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012) [↑](#footnote-ref-73)
74. Ariansyah, T., et al. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia’, *SKETSA BISNIS*, 2018, 5.2: 113-122. [↑](#footnote-ref-74)
75. Amelia Fauzia, et al. *Fenomena wakaf di Indonesia: tantangan menuju wakaf produktif* (Badan Wakaf Indonesia, 2018), h. 9 [↑](#footnote-ref-75)
76. Mursalim Muddin, et al. ‘Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi’, *Jurnal HPJI*, 2019, 5.1: 39-48. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ariansyah, T., et al. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia’, *SKETSA BISNIS*, 2018, 5.2: 113-122. [↑](#footnote-ref-77)
78. Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh* (Suriah: Dar al-Fikr, 2006), h. 242 [↑](#footnote-ref-78)
79. Ahmad Furqon, ‘Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2014, 5.1: 1-20. [↑](#footnote-ref-79)
80. Mursalim Muddin, et al. ‘Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi’, *Jurnal HPJI*, 2019, 5.1: 39-48; Ariansyah, T., et al. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia’, *SKETSA BISNIS*, 2018, 5.2: 113-122. [↑](#footnote-ref-80)